



**PUTUSAN**

Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ARIYANI ALIAS YANI ALIAS BOHAI BINTI ALM SULAIMAN.**
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /15 April 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Sipai RT. 08 RW. Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar dan alamat sekarang Jl. Trikora Komp. Berlina Jaya RT. 04 RW. 05 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **OKTOPANI ALIAS PANI BIN ALM JUANDA**
2. Tempat lahir : Landasan Ulin
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Komp. Griya Ulin Permai Jl. Asabri Blok NN RT. 005 RW. 004 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru No. NIK 6372021710820004 dan alamat sekarang Jl. Trikora Komp. Berlina Jaya RT. 04 RW. 05 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang bersih kebun di Jalan Kasturi)

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Gutomo, S.H., M.H., Dkk Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28, RT 005/RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Penujukan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **M E N U N T U T**

1. Menyatakan Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum***

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb



*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**;

**3.** Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

**4.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram;
- Sabu-sabu seberat 0.03 gram yang disimpan di dalam kertas tissue kecil warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua

**Dirampas untuk negara**

**5.** Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor: PDM- 115 /BB/Enz.2/09/2023 tanggal 12 September 2023;

**PERTAMA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI binti Alm. SULAIMAN dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI bin Alm. JUANDA, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di bertempat di depan toko yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi HENDRIK YUNIKA, SE, Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH, dan Saksi JAKA SIDIQ, S.H. (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ada yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi HENDRIK YUNIKA, SE, Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH, dan Saksi IFTINAN HAULA RASEFA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram, sabu-sabu seberat 0,03 gram yang disimpan di dalam kertas tissue kecil warna putih, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua

Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.10 WITA di hari dan tanggal yang sama, Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI dihubungi oleh Sdr. SANDI (DPO) yang meminta untuk dibelikan sabu-sabu dengan berat sekitar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, kemudian Terdakwa ARIYANI Alias YANI Alias BOHAI menghubungi Saksi HADRIANSYAH Alias ADI untuk memesan sabu-sabu, setelah di konfirmasi oleh Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI kepada Saksi HADRIANSYAH Alias ADI bahwa sabu-sabu pesanan Sdr. SANDI (DPO) sudah tersedia lalu Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI menghubungi kembali Sdr. SANDI (DPO) untuk memberikan alamatnya setelah itu Sdr.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI (DPO) mendatangi Para Terdakwa di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di dekat Toko milik keluarga Terdakwa II OKTOPANI Als PANI kemudian Sdr. SANDI (DPO) bertemu dengan Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sabu-sabu dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I ARIYANI Als YANI als BOHAI dan berpesan apabila sabu-sabu sudah tersedia meminta Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI untuk menghubunginya kembali, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI bersama Terdakwa II OKTOPANI Als PANI bertemu dengan Saksi HADRIANSYAH Alias ADI di depan Indomaret depan ex Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mengambil pesanan sabu-sabu Sdr. SANDI (DPO).

Bahwa kemudian Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI menghubungi Kembali Saksi HADRIANSYAH als ADI untuk menyerahkan uang dan mengambil sabu-sabu yang telah dipesan lalu mereka sepakat bertemu di depan INDOMARET depan ex lokalisasi Pembatuan, setelah itu Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI pergi menuju tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut Saksi HADRIANSYAH Als ADI menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam kertas tissue warna putih, kemudian Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI pergi dimana sabu-sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa I ARIYANI Als YANI dengan tangan sebelah kanan, sesampainya di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT 04 RW 05 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian sabu-sabu tersebut diambil Sebagian setelah itu disimpan oleh Terdakwa II OKTOPANI Als PANI di dalam kertas tissue warna putih kemudian diletakkan di meja yang berada di ruang tamu dalam rumah, kemudian untuk satu lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu yang mana disimpan di dalam satu lembar kertas tisu warna putih kemudian disimpan oleh terdakwa I Ariani alias Yani alias Bohai dengan cara diselipkan di tirai kayu untuk menghindari panas yang berada di depan toko milik keluarga terdakwa II Oktopani alias Pani.

Bahwa saat Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H., Saksi HENDRIK YUNIKA, S.H., Saksi JAKA SIDIQ, S.H. menanyakan kepada Terdakwa I ARIYANI Als

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI Als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI mengenai sabu-sabu, mereka menjawab bahwa telah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi HADRIANSYAH Als ADI dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di depan INDOMARET depan ex lokalisasi Pembantuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan Saksi HADRIANSYAH Als ADI, Terdakwa I ARIYANI Als YANI als BOHAI telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu darinya dengan rincian sebagai berikut:

- i. Hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi HADRIANSYAH Alias ADI bertemu dengan Terdakwa I ARIYANI Alias YANI Alias BOHAI di Jl. Trikora Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan pembelian sebanyak 1 paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- ii. Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WITA yangmana pada saat itu Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI bertemu dengan Saksi HADRIANSYAH Alias ADI di depan Indomaret depan ex Lokalisasi Pembantuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan pembelian satu paket sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- iii. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI kepada Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H., Saksi HENDRIK YUNIKA, S.H., Saksi JAKA SIDIQ, S.H. telah membeli sabu-sabu dari Saksi HADRIANSYAH Alias ADI beberapa kali lalu telah dijual kepada orang lain dan yang terakhir kepada Sdr. SANDI (DPO).
- iv. Bahwa keuntungan Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI menjual sabu-sabu adalah berupa uang dan mengonsumsi sabu-sabu secara gratis.
- v. bahwa Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI adalah seorang ibu rumah tangga dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI adalah swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- vi. Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan Nomor Lab. 05678 / NNF / 2023 terhadap barang bukti Nomor 21930 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih seberat 0.14 gram serta sabu-sabu seberat 0.03 gram yang disimpan di dalam

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas tissue kecil warna putih yang seluruhnya milik **Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI** adalah **positif mengandung Metamfetamin**, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI** binti Alm. SULAIMAN dan **Terdakwa II OKTOPANI Als PANI bin Alm. JUANDA**, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di bertempat di depan toko yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi HENDRIK YUNIKA, SE, Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH, dan Saksi JAKA SIDIQ, S.H. (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ada yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi HENDRIK YUNIKA, SE, Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH, dan Saksi IFTINAN HAULA RASEFA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI** kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram, sabu-sabu seberat 0,03 gram yang disimpan di dalam kertas tissue kecil warna putih, 1 (satu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua.

Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.10 WITA di hari dan tanggal yang sama, Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI dihubungi oleh Sdr. SANDI (DPO) yang meminta untuk dibelikan sabu-sabu dengan berat sekitar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, kemudian Terdakwa ARIYANI Alias YANI Alias BOHAI menghubungi Saksi HADRIANSYAH Alias ADI untuk memesan sabu-sabu, setelah di konfirmasi oleh Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI kepada Saksi HADRIANSYAH Alias ADI bahwa sabu-sabu pesanan Sdr. SANDI (DPO) sudah tersedia lalu Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI menghubungi kembali Sdr. SANDI (DPO) untuk memberikan alamatnya setelah itu Sdr. SANDI (DPO) mendatangi Para Terdakwa di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di dekat Toko milik keluarga Terdakwa II OKTOPANI Als PANI kemudian Sdr. SANDI (DPO) bertemu dengan Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sabu-sabu dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I ARIYANI Als YANI als BOHAI dan berpesan apabila sabu-sabu sudah tersedia meminta Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI untuk menghubunginya kembali, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI bersama Terdakwa II OKTOPANI Als PANI bertemu dengan Saksi HADRIANSYAH Alias ADI di depan Indomaret depan ex Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mengambil pesanan sabu-sabu Sdr. SANDI (DPO).

Bahwa kemudian Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI menghubungi Kembali Saksi HADRIANSYAH als ADI untuk menyerahkan uang dan mengambil sabu-sabu yang telah dipesan lalu mereka sepakat bertemu di depan INDOMARET depan ex lokalisasi Pembatuan, setelah itu Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI pergi menuju tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut Saksi HADRIANSYAH Als ADI menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam kertas tissue warna putih, kemudian Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI pergi dimana sabu-sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa I ARIYANI Als YANI dengan tangan sebelah kanan, sesampainya di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT 04 RW 05 Kelurahan Lasndasan Ulin

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian sabu-sabu tersebut diambil Sebagian setelah itu disimpan oleh Terdakwa II OKTOPANI Als PANI di dalam kertas tissue warna putih kemudian diletakkan di meja yang berada di ruang tamu dalam rumah, kemudian untuk satu lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu yang mana disimpan di dalam satu lembar kertas tisu warna putih kemudian disimpan oleh terdakwa I Ariani alias Yani alias Bohai dengan cara diselipkan di tirai kayu untuk menghindari panas yang berada di depan toko milik keluarga terdakwa II Oktopani alias Pani.

Bahwa saat Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H., Saksi HENDRIK YUNIKA, S.H., Saksi JAKA SIDIQ, S.H. menanyakan kepada Terdakwa I ARIYANI Als YANI Als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI mengenai sabu-sabu, mereka menjawab bahwa telah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi HADRIANSYAH Als ADI dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di depan INDOMARET depan ex lokasi Pembatuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan Saksi HADRIANSYAH Als ADI, Terdakwa I ARIYANI Als YANI als BOHAI telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu darinya dengan rincian sebagai berikut:

- i. Hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi HADRIANSYAH Alias ADI bertemu dengan Terdakwa I ARIYANI Alias YANI Alias BOHAI di Jl. Trikora Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan pembelian sebanyak 1 paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- ii. Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WITA yangmana pada saat itu Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI bertemu dengan Saksi HADRIANSYAH Alias ADI di depan Indomaret depan ex Lokasi Pembatuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan pembelian satu paket sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI kepada Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H., Saksi HENDRIK YUNIKA, S.H., Saksi JAKA SIDIQ, S.H. telah membeli sabu-sabu dari Saksi HADRIANSYAH Alias ADI beberapa kali lalu telah dijual kepada orang lain dan yang terakhir kepada Sdr. SANDI (DPO).

Bahwa keuntungan Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II OKTOPANI Als PANI menjual sabu-sabu adalah berupa uang dan mengonsumsi sabu-sabu secara gratis.

Bahwa Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI adalah seorang ibu rumah tangga dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI adalah swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan Nomor Lab. 05678 / NNF / 2023 terhadap barang bukti Nomor 21930 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih seberat 0.14 gram serta sabu-sabu seberat 0.03 gram yang disimpan di dalam kertas tissue kecil warna putih yang seluruhnya milik **Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI** adalah **positif mengandung Metamfetamin**, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIK YUNIKA, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita didepan toko yang beralamat di jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan dan disita barang bukti: 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb



kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram; sabu - sabu seberat 0,03 gram yang di simpan di dalam kertas tissue kecil warna putih dan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih serta 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II maksud Para Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram; sabu - sabu seberat 0,03 gram yang di simpan di dalam kertas tissue kecil warna putih tersebut untuk Terdakwa I serahkan kepada orang yang memesan sabu-sabu melaluinya yaitu Saudara Sandi, dimana sebelumnya Saudara Sandi sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) belikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di tempat Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) yang beralamat di daerah Perumahan Bumi Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Hadriansyah Als Adi Bin Zainuddin (Alm);

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.10 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Sandi dan Saudara Sandi memberitahu untuk dibelikan sabu-sabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang untuk Saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah sabu-sabu tersebut sudah tersedia, Saksi menghubungi Saudara Sandi. Saudara Sandi kemudian memberitahu ingin menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di toko milik keluarga Terdakwa II di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi di depan Indomart depan ex Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Pada saat itu Saksi Hadriansyah Als Adi Bin Zainuddin (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana disimpan dalam kertas tissue warna putih. Begitu kembali ke di toko milik keluarga suami/Terdakwa II di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05,

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa I mengambil sebagian isi paket sabu-sabu tersebut dan disimpan oleh Terdakwa II di dalam kertas tisu kecil warna putih dan diletakkan diatas meja yang berada diruang tamu dalam rumah mereka. Sedangkan sebagian lagi disimpan oleh Terdakwa I dengan cara diselipkan ditirai kayu untuk menghindari panas yang berada di depan toko tersebut. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wita datang petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru menunjukan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan kepada Saksi Ariyani Als Yani Als Bohai Binti Sulaiman (Alm) dan Saksi Oktopani Als. Pani bin Juanda (alm) dengan alasan adanya informasi dari masyarakat bahwa mereka membawa dan menyimpan serta mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Hadriansyah Als Adi Bin Zainuddin (Alm) sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak bulan Mei 2023. Yang mana untuk pembelian pertama sampai dengan pembelian yang kedua belas kalinya, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lupa kapan persis nya dan seingat para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali, untuk harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk pembelian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wita dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukan surat ijin tentang tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II para Terdakwa tidak bersikap kooperatif, terutama Terdakwa I yang terlalu berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan petugas Kepolisian

- Bahwa selain dari petugas Kepolisian yang menjadi Saksi dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) terdapat Ketua RT sekitar yang Saksi dan Rekan Saksi jadikan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUHAMMAD ZAKIR, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm), yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita didepan toko yang beralamat di jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) ditemukan dan disita barang bukti: 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram; sabu - sabu seberat 0,03 gram yang di simpan di dalam kertas tisuee kecil warna putih dan 1 (satu) lembar kertas tisuee warna putih serta 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm), bahwa maksud Para Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram; sabu - sabu seberat 0,03 gram yang di simpan di dalam kertas tisu kecil warna putih tersebut untuk Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) serahkan kepada orang yang memesan sabu-sabu melaluinya yaitu Saudara SANDI, dimana sebelumnya Saudara SANDI sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) belikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di tempat Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) yang beralamat di daerah Perumahan Bumi Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm).
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.10 Wita, Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm)

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Saudara SANDI dan Saudara SANDI memberitahu untuk dibelikan sabu-sabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang untuk Saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) menghubungi Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah sabu-sabu tersebut sudah tersedia, Saksi menghubungi Saudara SANDI. Saudara SANDI kemudian memberitahu ingin menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di toko milik keluarga Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30, Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) di depan Indomart depan ex Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Pada saat itu Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana disimpan dalam kertas tisu warna putih. Begitu kembali ke di toko milik keluarga suami/Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) mengambil sebagian isi paket sabu-sabu tersebut dan disimpan oleh Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) di dalam kertas tisu kecil warna putih dan diletakan diatas meja yang berada diruang tamu dalam rumah mereka. Sedangkan sebagian lagi disimpan oleh Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dengan cara diselipkan ditirai kayu untuk menghindari panas yang berada di depan toko tersebut. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wita datang petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru menunjukan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan kepada Saksi ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Saksi OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) dengan alasan adanya informasi dari masyarakat bahwa mereka membawa dan menyimpan serta mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) membeli narkotika jenis

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dari Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak bulan Mei 2023. Yang mana untuk pembelian pertama sampai dengan pembelian yang kedua belas kalinya, Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) sudah lupa kapan persis nya dan seingat para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali, untuk harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk pembelian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wita dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) tidak dapat menunjukan surat ijin tentang tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm), para Terdakwa tidak bersikap kooperatif, terutama Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) yang terlalu berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan petugas Kepolisian

- Bahwa selain dari petugas Kepolisian yang menjadi Saksi dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) terdapat Ketua RT sekitar yang Saksi dan Rekan Saksi jadikan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Hadriansyah als adi bin zainudin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang terjadi atas diri Para Terdakwa, dimana Saksi menjadi penjual sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 02.30 Wita di Komp. Bumi Landasan Ulin Jl. Kupu-kupu Nomor 18 RT. 032 RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan: 8 (delapan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,82 gram dan berat bersih seberat 0,62 gram beserta peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah Saksi memiliki 8 (delapan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,82 gram dan berat bersih seberat 0,62 gram untuk Saksi jual mulai harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dengan cara membeli dari Saudara ADING yang berada di LP Teuk Dalam Kota Banjarmasin dan Terdakwa HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) tidak pernah bertemu dengan Saudara ADING. Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) membeli sabu-sabu di tempat Saudara ADING sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

Pembelian pertama pada bulan Mei 2023 seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sudah habis di jual oleh Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm). Dari Pembelian pertama ini Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) mendapat keuntungan sekitar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Pembelian kedua sekitar 1 (satu) minggu dari pembelian pertama seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sudah habis di jual oleh Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm). Dari Pembelian kedua ini Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) mendapat keuntungan sekitar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Pembelian ketiga sekitar awal bulan Juli 2023 dan Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) membeli sebesar 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sudah habis di jual oleh Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm). Dari Pembelian ketiga ini Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) mendapat keuntungan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

o Kemudian pembelian keempat, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 15.00 Wita di seberang pintu gerbang SMP 23 Kota Banjarmasin, seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi baru dibayar Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi bagi-bagi dalam beberapa paket, yaitu:

- 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) paket seberat 1/2 (satu setengah) gram;
- 4 (empat) paket masing-masing seberat 1/4 (satu perempat) gram;
- 4 (empat) paket masing-masing seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) paket masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Saksi kemudian menjual narkotika tersebut kepada Saudari ARIYANI als YANI als BOHAY, Saudari SRI WAHYUNI (DPO), dan Saudari TANTE (DPO);

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita didepan toko yang beralamat di jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram ; narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,03 gram yang disimpan dalam kertas tisu kecil warna putih, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua. Kemudian, Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) dilakukan pemeriksaan dan di dapat keterangan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh yaitu dengan cara membeli dari Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) yaitu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wita dan Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di depan Indomart depan ex Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kemudian, pihak Kepolisian membawa Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) untuk menunjukan keberadaan Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) dan untuk dilakukan pengembangan perkara. Setelah itu pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wita pihak Kepolisian sampai di rumah Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) yang berlatam di Komp. Bumi Landasan Ulin Jl. Kupu-kupu Nomor 18 RT. 032 RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, setelah itu pihak Kepolisian menjelaskan kepada Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) dan warga sekitar bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Banjarbaru yang mana sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) dan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm), yaitu dengan cara membeli dari Saksi. Kemudian pihak Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan terhadap Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) serta warga sekitar. Setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) dan didalam rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, yang mana Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) simpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip, kemudian 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang dimuat dalam 1 (satu) lembar plastik klip, yang disimpan Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) dipintu lemari yang berada dikamar Saksi. Kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu; 2 (dua) lembar plastik klip; 2 (dua) bungkus plastik klip; 2 (dua) batang tutup bong terbuat dari plastik; 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar yang terdapat isolasi warna hitam yang tersimpan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disamping kanan rumah Terdakwa. Sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna putih silver langsung disita dari tangan Saksi, kemudian Saksi dan barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Komp. Bumi Landasan Ulin Jl. Kupu-kupu Nomor 18 RT. 032 RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi tidak mempunyai/tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2016 dan mendapat vonis 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan menjalani hukuman di LP Karang Intan, Kabupaten Banjar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB.: 05678/NNF/2023 tertanggal 25 Juli 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil bahwa nomor barang bukti 21930/2023/NF adalah **positif (+) metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita di depan toko yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram; narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,03 gram yang disimpan dalam kertas tisu kecil warna putih, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua;

- Bahwa Saksi ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Saksi OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) memperoleh narkotiks jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wita sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di depan Indomart ex Lokalisasi Pembantuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak bulan Mei 2023. Yang mana untuk pembelian pertama sampai dengan pembelian yang kedua belas kalinya, Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) sudah lupa kapan persis nya dan seingatnya membeli sabu-sabu tersebut untuk harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali, untuk harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk pembelian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wita dan Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.10 Wita, Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) dihubungi oleh Saudara SANDI dan Saudara SANDI memberitahu untuk dibelikan sabu-sabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang untuk Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) menghubungi Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah sabu-sabu tersebut sudah tersedia, Para Terdakwa menghubungi Saudara

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI. Saudara SANDI kemudian memberitahu ingin menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di toko milik keluarga suami/Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30, Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) di depan Indomart depan ex Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Pada saat itu Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana disimpan dalam kertas tisu warna putih. Begitu kembali ke di toko milik keluarga suami/Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) mengambil sebagian isi paket sabu-sabu tersebut dan disimpan oleh Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) di dalam kertas tisu kecil warna putih dan diletakan diatas meja yang berada diruang tamu dalam rumah kami. Sedangkan sebagian lagi disimpan oleh Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dengan cara diselipkan ditirai kayu untuk menghindari panas yang berada di depan toko tersebut. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wita datang petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru menunjukan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) dengan alasan adanya informasi dari masyarakat bahwa mereka membawa dan menyimpan serta mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa I terakhir kali sendirian mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) bulan lalu di hutan sekitar jalan Trikora Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan Pasal 351 KUHP pada tahun 2015 dan mendapat vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) ditangkap dan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak Kepolisian karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita di depan toko yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram ; narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,03 gram yang disimpan dalam kertas tisu kecil warna putih, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua;

- Bahwa Saksi ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Saksi OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wita sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di depan Indomart ex Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak bulan Mei 2023. Yang mana untuk pembelian pertama sampai dengan pembelian yang kedua belas kalinya, Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) sudah lupa kapan persisnya dan seingatnya membeli sabu-sabu tersebut untuk harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali, untuk harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk pembelian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wita dan Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.10 Wita, Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) dihubungi oleh Saudara SANDI dan Saudara SANDI memberitahu untuk dibelikan sabu-sabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang untuk Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) menghubungi Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah sabu-sabu tersebut sudah tersedia, Para Terdakwa menghubungi Saudara SANDI. Saudara SANDI kemudian memberitahu ingin menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di toko milik keluarga suami/Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30, Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) di depan Indomart depan ex Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Pada saat itu Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana disimpan dalam kertas tisu warna putih. Begitu kembali ke di toko milik keluarga suami/Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) mengambil sebagian isi paket sabu-sabu tersebut dan disimpan oleh Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) di dalam kertas tisu kecil warna putih dan diletakan diatas meja yang berada diruang tamu dalam rumah kami. Sedangkan sebagian lagi disimpan oleh Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dengan cara diselipkan ditirai kayu untuk menghindari panas yang berada di depan toko tersebut. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wita datang petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru menunjukan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) dengan alasan adanya informasi dari masyarakat bahwa mereka membawa dan menyimpan serta mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I ARIYANI als YANI als

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) tidak dapat menunjukan surat ijin tentang tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa I terakhir kali sendirian mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) bulan lalu di hutan sekitar jalan Trikora Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan Pasal 351 KUHP pada tahun 2015 dan mendapat vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita di depan toko yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa dbari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram ; narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,03 gram yang disimpan dalam kertas tisu kecil warna putih, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua;
- Bahwa Saksi ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Saksi OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wita sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di depan Indomart ex Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak bulan Mei 2023. Yang mana untuk pembelian pertama sampai dengan pembelian yang kedua belas kalinya, Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) sudah lupa kapan persis nya dan seingatnya membeli sabu-sabu tersebut untuk harga Rp. 150.000,-

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb



(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali, untuk harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk pembelian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wita dan Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.10 Wita, Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) dihubungi oleh Saudara SANDI dan Saudara SANDI memberitahu untuk dibelikan sabu-sabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang untuk Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) menghubungi Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah sabu-sabu tersebut sudah tersedia, Para Terdakwa menghubungi Saudara SANDI. Saudara SANDI kemudian memberitahu ingin menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di toko milik keluarga suami/Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30, Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) di depan Indomart depan ex Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Pada saat itu Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana disimpan dalam kertas tisu warna putih. Begitu kembali ke di toko milik keluarga suami/Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) mengambil sebagian isi paket sabu-sabu tersebut dan



disimpan oleh Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) di dalam kertas tisu kecil warna putih dan diletakan diatas meja yang berada diruang tamu dalam rumah kami. Sedangkan sebagian lagi disimpan oleh Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dengan cara diselipkan ditirai kayu untuk menghindari panas yang berada di depan toko tersebut. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wita datang petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru menunjukan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) dengan alasan adanya informasi dari masyarakat bahwa mereka membawa dan menyimpan serta mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa II OKTOPANI als. PANI Bin JUANDA (Alm) tidak dapat menunjukan surat ijin tentang tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II terakhir kali sendirian mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar 4 (empat) bulan lalu di tempat alat berat di jalan Trikora Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.31gram dan berat bersih seberat 0,14 gram;
- Sabu-sabu seberat 0.03 gram yang disimpan di dalam kertas tissue kecil warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita didepan toko yang beralamat di jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru diamankan Terdakwa I dan Terdakwa II karena di duga melakukan penyalahgunaan narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan dan disita barang bukti: 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram; sabu - sabu seberat 0,03 gram yang di simpan di dalam kertas tisuee kecil warna putih dan 1 (satu) lembar kertas tisuee warna putih serta 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II maksud Para Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram; sabu - sabu seberat 0,03 gram yang di simpan di dalam kertas tisu kecil warna putih tersebut untuk Terdakwa I serahkan kepada orang yang memesan sabu-sabu melaluinya yaitu Saudara Sandi, dimana sebelumnya Saudara Sandi sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) belikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di tempat Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) yang beralamat di daerah Perumahan Bumi Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Hadriansyah Als Adi Bin Zainuddin (Alm);
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.10 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Sandi dan Saudara Sandi memberitahu untuk dibelikan sabu-sabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang untuk Saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah sabu-sabu tersebut sudah tersedia, Saksi menghubungi Saudara Sandi. Saudara Sandi kemudian memberitahu ingin menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di toko milik keluarga Terdakwa II di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi di depan Indomart depan ex Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Pada saat itu Saksi Hadriansyah Als Adi Bin Zainuddin

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana disimpan dalam kertas tisu warna putih. Begitu kembali ke di toko milik keluarga suami/Terdakwa II di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa I mengambil sebagian isi paket sabu-sabu tersebut dan disimpan oleh Terdakwa II di dalam kertas tisu kecil warna putih dan diletakan diatas meja yang berada diruang tamu dalam rumah mereka. Sedangkan sebagian lagi disimpan oleh Terdakwa I dengan cara diselipkan ditirai kayu untuk menghindari panas yang berada di depan toko tersebut. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wita datang petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru menunjukan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan kepada Saksi Ariyani Als Yani Als Bohai Binti Sulaiman (Alm) dan Saksi Oktopani Als. Pani bin Juanda (alm) dengan alasan adanya informasi dari masyarakat bahwa mereka membawa dan menyimpan serta mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Hadriansyah Als Adi Bin Zainuddin (Alm) sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak bulan Mei 2023. Yang mana untuk pembelian pertama sampai dengan pembelian yang kedua belas kalinya, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lupa kapan persis nya dan seingat para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali, untuk harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk pembelian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wita dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukan surat ijin tentang tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II para Terdakwa tidak bersikap kooperatif, terutama Terdakwa I yang terlalu berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan petugas Kepolisian

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan Nomor Lab. 05678 / NNF / 2023 terhadap barang bukti Nomor 21930 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih seberat 0.14 gram serta sabu-sabu seberat 0.03 gram yang disimpan di dalam

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kertas tissue kecil warna putih yang seluruhnya milik **Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI** adalah **positif mengandung Metamfetamin**, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur **“setiap orang” telah terpenuhi;**

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa **Terdakwa I ARIYANI als YANI als BOHAI dan Terdakwa II OKTOPANI Als PANI** tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Para Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Para Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita didepan toko yang beralamat di jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru diamankan Para Terdakwa karena kedapatan melakukan penyalagunaan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram; sabu - sabu seberat 0,03 gram yang di simpan di dalam kertas tisuee kecil warna putih dan 1 (satu) lembar kertas tisuee warna putih serta 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua;

Menimbang, bahwa sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut ditemukan disimpan dalam kertas tisu warna putih diatas meja yang berada diruang tamu dalam rumah mereka Sedangkan sebagian lagi disimpan oleh Terdakwa I dengan cara diselipkan ditirai kayu untuk menghindari panas yang berada di depan toko milik keluarga suami/Terdakwa II di Jalan Trikora Komplek Berlina Jaya RT. 04 RW. 05, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram; sabu - sabu seberat 0,03 gram yang di simpan di dalam kertas tisu kecil warna putih tersebut untuk Terdakwa I serahkan kepada orang yang memesan sabu-sabu melaluinya yaitu Saudara Sandi, dimana sebelumnya Saudara Sandi sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa I ARIYANI als. YANI als BOHAI Binti SULAIMAN (Alm) belikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di tempat Saksi HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm) yang beralamat di daerah Perumahan Bumi Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Hadriansyah Als Adi Bin Zainuddin (Alm) sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak bulan Mei 2023. Yang mana untuk pembelian pertama sampai

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb





dengan pembelian yang kedua belas kalinya, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lupa kapan persis nya dan seingat para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali, untuk harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk pembelian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wita dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Para Terdakwa telah menjual sabu dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram, Sabu-sabu seberat 0.03 gram yang disimpan di dalam kertas tissue kecil warna putih, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba
- Bahwa Terdakwa I **ARIYANI Als YANI Als BOHAI** sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I Ariyani Als Yani Als Bohai dan Terdakwa II Oktopani Als Pani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing kepada Para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram;
  - Sabu-sabu seberat 0.03 gram yang disimpan di dalam kertas tissue kecil warna putih;
  - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih

## **Dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua

## **Dirampas Untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., dan Sarai Dwi Sartika, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dian Shabrina Amajida, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Fitriannoor, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Bjb